

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak dikenal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal dimaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik secara pribadi maupun di dalam kelompok atau bagian dalam kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Keadaan yang tidak dikenal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu hal yang tidak diramalkan terlebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan kepastian.¹

Upaya untuk mengatasi sifat ilmiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia mengurangi dan menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal peradaban/manusia, baik di dunia timur maupun tengah pada awal sebelum masehi.

¹ Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2.

²Mencegah risiko yang dapat dialami seseorang sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji bahwa: “Dalam perusahaan, baik pada saat awal maupun saat berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, untuk itu diperlukan suatu upaya awal di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha”.

Usaha untuk mencegah timbulnya risiko/ketidapastian (*uncertainty*)³ tersebut menimbulkan kebutuhan manusia terhadap asuransi. Walaupun banyak cara yang dapat menangani atau mengalihkan terjadinya sebuah risiko, namun penggunaan asuransi menjadi sebuah solusi pengalihan risiko yang paling banyak digunakan. Sesuai dengan fungsinya, asuransi menjanjikan perlindungan atas nasabahnya terhadap risiko yang dihadapi baik perseorangan maupun perusahaan.

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia, mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan serta kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi. Asuransi bisa menghindarkan pihak-pihak dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi dan yang tidak diketahui kapan datangnya.

² Untuk mengalihkan resiko yang besar yang tidak bisa dialihkan sendiri dapat dilakukan dengan cara penyebaran /pembagian resiko terjadi apabila

- A. Tertanggung yang dilaksanakan karena tidak selalu menjadi kenyataan dalam waktu bersamaan sehingga memungkinkan resiko seseorang di tanggung bersama
- B. Resiko yang diperalihkan sangat besar dan tidak mampu di tanggung sendiri ,karena itu ada pembagian resiko dengan yang lain (reasuransi)
- C. Yang juga yang terjadi adalah pembagian atau penyebaran resiko dengan harverzakering (penanggung mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas resiko yang diterima penanggung lain) (sebagaimana dikutip oleh Wetria Fauzi , 2019 , Hukum Asuransi di Indonesia , Padang : Andalas University press , hlm 13) .

³ Menurut A.Abas salim , pengertian resiko adalah ketidapastian (*uncertainly*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian .

Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan. Kemudian juga salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis, namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (*asset*), dan tanggungan (*liabilities*). Maka sudah semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah⁴.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Adapun perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak diminati masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari terjadi peningkatan dan perkembangan penggunaan jasa dari tahun ke tahun. Hal ini juga dapat kita lihat dari persaingan usaha antar perusahaan asuransi. Untuk memenangkan persaingan usaha tersebut berbagai cara dilakukan oleh perusahaan asuransi. Adapun yang awalnya perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan untuk yang mewarkan jasa penjamin risiko. Namun mereka hari ini perusahaan asuransi menawarkan produk yang berbau investasi. Hal ini merupakan

⁴ Wetria fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Andalas university Press, Padang, hlm.11.

inovasi dari perusahaan asuransi untuk tetap bertahan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun pada prinsipnya asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko. Dimana risiko tersebut lahir sebagai akibat peristiwa yang tidak tentu dari bertanggung kepada penanggung dengan kata sepakat, sehingga lahir perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat maupun pembangunan negara.⁵Tujuan asuransi selain pengalihan risiko, asuransi merupakan pembayaran kerugian. Namun dalam praktiknya tidak senantiasa terjadi bahaya yang mengancam. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi penanggung untuk membayar premi. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Dalam asuransi non tradisional atau asuransi modern sangat populer saat ini yakni asuransi unit link, dimana model asuransi ini menggabungkan antara asuransi dan investasi. Ciri yang mencolok dari asuransi unit link adalah adanya unsur investasi pada asuransi tersebut. Oleh karena itu telah terjadi perubahan paradigma asuransi sebagai lembaga *transfer of risk* menjadi lembaga investasi. Investasi merupakan sejumlah pengorbanan ekonomi yang dilakukan sekarang untuk memperoleh imbal hasil di masa mendatang.⁶

Pada dasarnya asuransi bukan investasi karena fungsi asuransi adalah proteksi, bedanya asuransi sebagai pengorbanan yang dilakukan sekarang untuk menghindari risiko yang tidak terduga di masa mendatang. Jadi jika investasi itu mengharapkan imbalan yang di inginkan di masa mendatang. Contoh, jika

⁵ HMN Purwostripto, *Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 10 .

⁶ Devi Demitra maskum, *Mengenal Lebih Jauh Jenis-Jenis Asuransi*, Manulife financial ddmitra@fortofoliokita.com .

berinvestasi pada reksadana dengan proteksi pertumbuhan nilai aktiva bersih sebesar 60% selama tiga tahun, kita berharap itu terjadi. Sedangkan jika kita ikut asuransi kecelakaan untuk tiga tahun kedepan, bukan berarti kita berharap terjadi kecelakaan pada diri kita.

Namun, dewasa ini paradigma tersebut oleh lembaga asuransi sudah mulai digeser agar bisa bertahan dan menarik konsumen. Banyak produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Asuransi tidak lagi hanya menawarkan proteksi jiwa dan asuransi pendidikan saja atau dalam kata lain, asuransi tradisional, akan tetapi sudah merambah ke investasi dengan berbagai programnya. Adapun hari ini hadir fitur *no claim bonus* yang berbau unsur investasi dan Asuransi Unitlink.

Asuransi tradisional dianggap bersifat mengikat para nasabah, contohnya jika perjanjian berasuransi selama 20 tahun maka nasabah harus dan wajib menyeter selama 20 tahun, jika nasabah tidak menyeter sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka uang tunai yang dijanjikan sebelumnya tidak dapat dicairkan. Keunggulan dari fitur *no claim bonus* dan produk asuransi unitlink ini ialah nilai tunai dari hasil investasi. Dalam nilai tunai ada beberapa hal yang harus dipahami oleh calon nasabah yaitu harga unit, jumlah unit, dana investasi yang dipilih dan total nilai tunai yang merupakan wujud dari keuntungan investasi⁷. Kemudian jikalau tidak ada claim dalam jangka waktu tertentu maka nasabah akan mendapatkan keuntungan, dari hasil investasi.

Salah satu strategi pemasaran yang ditawarkan oleh lembaga asuransi adalah dengan adanya skema/fitur *no claim bonus*. Skema *no claim Bonus* merupakan bonus atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah yang tidak

⁷ Wetria Fauzi, Tesis, *Pengaturan Asuransi Berbasis Investasi Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis di Indonesia*, (Padang: Unand, 2018) Hlm 8.

mengajukan klaim sama sekali dalam jangka waktu tertentu. Kemudian *no claim bonus* juga diartikan pengembalian premi dengan syarat tertentu. Bisa kita contohkan ketika setelah kontrak asuransi berjalan setahun dan bertanggung tidak terjadi klaim dalam setahun tersebut, maka nasabah akan mendapatkan pengembalian premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan sesuai kebijakan dari perusahaan asuransi tersebut.

Praktik asuransi yang kebanyakan sudah disatukan dengan investasi, menyebabkan tidak jelas lagi perbedaan antara keduanya. Akibatnya fungsi asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko sudah bergeser ke fungsi investasi. Hal ini bisa menjadikan perusahaan asuransi menjadi perusahaan investasi ke depannya. Bagi pihak bertanggung dengan hadirnya produk unit link ini maka mereka bukan hanya sekedar nantinya akan mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi namun nantinya akan menjadi investasi masa depan bagi pihak bertanggung.

Perusahaan asuransi dalam praktiknya mengaplikasikan investasi dalam bentuk sebuah produk asuransi. Adapun Prudential sebagai salah satu perusahaan asuransi juga mengeluarkan produk unitlink yakni Prulink. Dalam pelaksanaannya di lapangan ada banyak hal yang terjadi. Mulai dari pemahaman pihak bertanggung tidak mengetahui secara komprehensif tentang skema asuransi unitlink /PAYDI. Hal ini membuat kensekuensi hukum ke depan. Hal ini adalah akibat dari agen asuransi yang juga tidak memiliki pengetahuan komprehensif soal produk ini, namun tetap di tawarkan kepada pihak bertanggung.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam terkait produk unit link dalam asuransi jiwa Prudential yang bisa menjadi investasi masa depan pihak tertanggung dengan judul **“PRODUK UNIT LINK DALAM ASURANSI JIWA PRUDENTIAL SEBAGAI INVESTASI PIHAK TERTANGGUNG DAN PELAKSANAANNYA ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun Rumusan Masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan produk asuransi jiwa *PRUlink* Prudential bisa dijadikan investasi bagi pihak tertanggung?
2. Bagaimana efek pelaksanaan produk asuransi jiwa Prudential Prulink di masyarakat yang sejatinya adalah produk asuransi sebagai pengalihan risiko menjadi sebuah investasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan produk asuransi jiwa *Prulink* Prudential bisa dijadikan investasi pihak tertanggung.
2. Untuk menganalisis efek pelaksanaan produk asuransi jiwa *Prulink* di masyarakat yang sejatinya adalah produk asuransi sebagai pengalihan risiko menjadi sebuah investasi.

D. Manfaat Penelitian


Dengan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya perkembangan ilmu asuransi, serta diharapkan dapat menambah referensi sebagai pedoman bagi penelitian asuransi umumnya, khususnya yang membahas topik berhubungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis khususnya hukum asuransi yang berkaitan dengan fitur karakteristik perjanjian asuransi yang menggunakan produk unit link.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi pemahaman kepada praktisi di bidang asuransi jiwa khususnya asuransi Prudential yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi produk PRUlink Prudential bisa dijadikan investasi pihak tertanggung.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada praktisi asuransi dan masyarakat tentang asuransi yang bertransformasi jadi investasi.



E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris lebih spesifiknya yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan

dan kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.

Kejadian atau fakta yang terjadi dalam permasalahan dilihat dalam perseptif ilmu hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala sosial yang terjadi di masyarakat mengenai produk unit link dalam asuransi jiwa Prudential yang bisa dijadikan investasi bagi pihak tertanggung.


2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat. Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data penelitian

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada:
 - a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Daerah Kota Padang
 - c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - d) Perpustakaan Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

- e) Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- 2) Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu Asuransi Jiwa Prudential Cabang Padang.
- b. Jenis data penelitian
- 1) Data primer merupakan data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini, terkait pelaksanaan asuransi jiwa, yaitu data dari Asuransi Prudential Cabang Padang.
- 2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:
- Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yaitu:
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
 - f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Usaha Bersama
- 

- g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- i) Surat Pernyataan Umum Polis Asuransi Jiwa Prudential
- j) Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Prudential

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit manusia yang berbentuk gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah Asuransi Jiwa Prudential yang menggunakan layanan *fitur no claim bonus* pada model perjanjian asurasinya. Data yang di ambil mulai dari nasabah yang menggunakan Asuransi Jiwa Prudential yang menggunakan *fitur no claim bonus* sejak tahun 2020 sampai tahun 2022.

b. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian. Dari jumlah data populasi yang diperoleh, maka akan

diambil beberapa orang nasabah asuransi jiwa Prudential yang menggunakan layanan *fitur no claim bonus* dalam perjanjian asuransinya.

c. Teknik Penentuan Sample

Dengan sifat populasi yang homogen pada dasarnya karakteristik sample dilakukan dengan Teknik simple random sampling. Teknik penentuan sample ini dipilih karena setiap orang yang menjadi populasi berpotensi dapat dijadikan sample.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan salah satu pihak Asuransi Jiwa Prudential Cabang Padang dan beberapa nasabah sesuai yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang penulis dapatkan di lapangan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan metode editing agar menjadi kelengkapan yang dapat

menjawab pertanyaan dalam penelitian, serta diharapkan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan peraturan perundangan-undangan, pendapat para ahli, dan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian agar dapat dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu penulis membuat sistematika penulisan kedalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN


Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tentang dari pokok bahasan. Pokok bahasan pertama menguraikan tentang tinjauan asuransi. Kedua, menguraikan tinjauan perusahaan asuransi jiwa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memuat hasil dari penelitian tentang penggunaan *fitur no claim bonus* dalam asuransi Prudential. Dimana nantinya hal ini bisa menjadi investasi masa depan oleh pihak bertanggung nantinya. Kemudian juga



memperlihatkan bagaimana perubahan paradigma bisnis asuransi yang awalnya sebagai Lembaga pengalihan risiko menjadi lembaga investasi. Penelitian ini juga memperlihatkan model perjanjian asuransi jiwa Prudential yang terdapat *fitur no claim bonus* di dalamnya yang dijadikan sebagai investasi oleh pihak tertanggung.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah.

